

LAMPIRAN




Kumpulan Grafik 1.

Covid-19 Berdampak Luar Biasa pada Kemanusiaan, Kesehatan, dan Ekonomi

Tambahan kasus harian baru Covid-19 tercatat sekitar 700 ribu di akhir 2020


Tambahan Kasus Covid-19 Harian Global



Sumber: WHO, diolah

Mobilitas global membaik di semester II 2020, di tengah kasus Covid-19 yang masih meningkat


Kenaikan Kasus dan Mobilitas



Sumber: Bloomberg, GS ELI, diolah

Pembatasan mobilitas diterapkan di negara maju untuk mengurangi penyebaran Covid-19


Stringency Index Negara Maju



Sumber: Blavatnik School of Government, University of Oxford, Bloomberg

Pembatasan mobilitas juga diterapkan di negara berkembang


Stringency Index Negara Berkembang



Sumber: Blavatnik School of Government, University of Oxford, Bloomberg

Vaksin diperkirakan tersedia dan diimplementasikan pada semester I 2021


Estimasi Ketersediaan Vaksin



Sumber: Pengungkapan Perusahaan dari Barclays Research and Estimate

Vaksinasi untuk mempercepat tercapainya herd immunity (R0 yang semakin rendah)

Estimasi R0 Negara Terbesar Kasus Covid-19




Sumber: Youyang Gu, Covid-19 projections, diolah

Kumpulan Grafik 2.

Respons Kebijakan Stimulus Dilakukan Segera oleh Otoritas di Berbagai Negara

Otoritas di banyak negara menempuh kebijakan fiskal ekspansif dengan memberikan stimulus dalam jumlah besar


Defisit Primary Fiscal Balance (% dari PDB Potensial)



Sumber: IMF WEO Oktober 2020

Mendorong kenaikan utang pemerintah yang signifikan


Komponen Utang Pemerintah (% dari PDB)



Sumber: IMF Fiscal Monitor, Oktober 2020

Berbagai bank sentral di berbagai negara melakukan quantitative easing dalam jumlah besar...


Neraca FED, ECB, dan BoJ



Sumber: FRED; Desember 2020

Bank sentral negara maju memertahankan suku bunga acuan pada level rendah


Suku Bunga Acuan the Fed, ECB, BoE, dan BoJ



Sumber: Bloomberg, diolah; Desember 2020

Likuiditas global meningkat sejalan dengan respons kebijakan quantitative easing bank sentral


Likuiditas Global



Sumber: Bloomberg; AS, Tiongkok, Eropa, Jepang

Aliran modal ke negara berkembang berangsur membaik pada semester II 2020

Aliran Modal Portofolio




Sumber: IIF


Kumpulan Grafik 3.

Kinerja Perekonomian Global Membaik pada Semester II 2020


Penjualan ritel di negara maju mulai membaik pada semester II 2020




Perbaikan penjualan ritel di negara berkembang, terutama di Tiongkok




Produksi industri di beberapa negara maju mulai berada di atas periode praCovid-19 pada akhir 2020




...perbaikan produksi juga terjadi di negara berkembang



Keyakinan konsumen global bertahap membaik, kecuali di India




Keyakinan bisnis di banyak negara terus membaik



Kumpulan Grafik 4.


Perekonomian Domestik Berangsur Pulih sejak Semester II 2020

Kontraksi konsumsi nonmakanan berkurang




Sumber: BPS

Perbaikan ekspektasi konsumen berlanjut




Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Investasi membaik secara gradual




Sumber: BPS

Ekspor manufaktur, terutama besi baja, tumbuh positif




Sumber: Bank Indonesia

Aktivitas impor mulai membaik



Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi regional membaik di semester II 2020



Sumber: BPS, diolah

Kumpulan Grafik 5.

NPI Tetap Surplus pada 2020 Disertai Ketahanan Eksternal yang Terjaga

Ketahanan eksternal terjaga

Indikator Ketahanan Eksternal

Indikator	2018	2019					2020		
	Total	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Total	Tw. I*	Tw. II*	Tw. III**
Transaksi Berjalan/PDB (%) ¹⁾	-2,94	-2,45	-2,95	-2,61	-2,83	-2,71	-1,34	-1,20	0,36
Ekspor - Impor Barang dan Jasa/PDB (%) ¹⁾	-0,6	-0,1	-0,5	-0,3	-0,6	-0,4	0,9	0,7	2,7
Ekspor + Impor Barang dan Jasa/PDB (%) ¹⁾	41,4	36,5	34,7	36,5	36,8	36,8	33,8	29,6	30,3
Posisi ULN Total ³⁾ /PDB ²⁾ (%)	36,0	36,8	36,5	36,1	36,1	36,1	34,5	37,4	38,1
Posisi ULN Jangka Pendek ³⁾ /PDB ²⁾ (%)	5,8	5,9	5,8	5,1	5,1	5,7	5,4	5,8	6,3
Posisi ULN Total ³⁾ /Cadangan Devisa	311,2	310,4	314,3	316,6	312,5	312,5	321,6	310,5	302,3
Posisi ULN Jangka Pendek ⁴⁾ /Cadangan Devisa	49,9	50,1	49,5	44,6	49,0	49,0	50,0	48,2	49,8

Keterangan:

¹⁾Menggunakan PDB harga berlaku triwulanan

²⁾Menggunakan PDB harga berlaku *annualized* (penjumlahan PDB empat triwulan ke belakang)


³⁾Menggunakan angka sementara posisi utang luar negeri (bulan September 2020)

⁴⁾menurut jangka waktu sisa; *angka sementara **angka sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia

Debt Service Ratio (DSR) tumbuh stabil

Pertumbuhan Tahunan DSR



Keterangan:


* Total pembayaran ULN pada *Tier 1* meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek

** Total pembayaran ULN pada *Tier 2* meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada nonafiliasi

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan ULN masih tercatat positif


Pertumbuhan Tahunan ULN



Sumber: Statistik Utang Luar Negeri, Bank Indonesia

Investasi portofolio kembali masuk sejak triwulan II

Transaksi Modal dan Finansial




Keterangan: * angka sementara, ** angka sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia

Pemulihan ekspor terutama berasal dari permintaan Tiongkok yang meningkat pada paruh kedua

Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan




Sumber: Bank Indonesia

Kumpulan Grafik 6.

Nilai Tukar Menguat sejak Triwulan II 2020

Indeks Dolar menguat pada triwulan I dan perlahan melemah terhadap negara utama dan Asia

DXY Index



Sumber: Bloomberg, diolah

Risiko EM dan Indonesia meningkat pada triwulan I, kemudian menurun sejak triwulan II sampai akhir tahun


EMBI Spread dan CDS



Sumber: Bloomberg, diolah

Aliran modal masuk dalam bentuk SBN kembali masuk pada triwulan II


Kepemilikan Asing pada Aset Domestik



Sumber: Bank Indonesia, BEI, Bloomberg

Terutama oleh real money


Nilai Kepemilikan Investor Real Money dan Trader pada SUN



Sumber: Bank Indonesia

Korporasi (di luar Pertamina dan PLN) mencatat net supply sepanjang tahun 2020


Volume Transaksi Korporasi exclude Pertamina & PLN



Sumber: Bank Indonesia

Permintaan valas Pertamina dan PLN berkurang sejalan dengan permintaan domestik yang lemah

Volume Transaksi Pertamina dan PLN




Sumber: Bank Indonesia


Kumpulan Grafik 7.

Inflasi Tercatat Rendah akibat Permintaan Domestik yang Lemah dan Pasokan yang Terjaga


Perlambatan inflasi inti dipengaruhi permintaan domestik yang lemah, harga komoditas global yang turun, dan pass-through depresiasi nilai tukar yang terbatas




Serta ekspektasi inflasi yang menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran inflasi




Pasca-GFC, peran forward expectation meningkat, dampak second round inflasi volatile food dan administered prices menurun




Perlambatan inflasi inti didorong lemahnya permintaan yang tercermin pada penurunan utilisasi kapasitas sektor komoditas tersebut



Disparitas inflasi daerah masih menjadi tantangan, terutama volatile food



Penurunan harga energi turut pengaruhinya melambatnya inflasi administered prices




Kumpulan Grafik 8.

Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Tetap Terjaga

Implementasi program restrukturisasi kredit yang terus berlanjut turut menopang stabilitas sistem keuangan


Perkembangan Restrukturisasi Kredit



Sumber: OJK

Peningkatan likuiditas bank dalam bentuk SBN memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan


Kepemilikan SBN per Buku Bank



Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan meningkat di 2020


Pertumbuhan DPK per Jenis



Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan UYD meningkat pada semester II 2020 seiring pemulihan aktivitas ekonomi


Pertumbuhan Uang Kartal yang Diedarkan (UYD)



Sumber: Bank Indonesia

Perkembangan transaksi e-commerce ditopang kemudahan UE sebagai metode pembayaran utama


Metode Pembayaran E-Commerce



Sumber: Bank Indonesia

Transaksi digital banking terus meningkat seiring preferensi akan digital payment di tengah pandemi

Volume Digital Banking



Sumber: Bank Indonesia

Tabel Bauran Kebijakan Bank Indonesia

I. Kebijakan Moneter

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Kebijakan Suku Bunga	Menurunkan BI <i>7-day Reverse Repo Rate</i> (BI7DRR) sebesar 125 bps sepanjang 2020 menjadi 3,75%; dengan perincian penurunan: <ol style="list-style-type: none"> Penurunan 25 bps menjadi 4,75% pada RDG 19-20 Februari 2020 Penurunan 25 bps menjadi 4,50% pada RDG 18-19 Maret 2020 Penurunan 25 bps menjadi 4,25% pada RDG 17-18 Juni 2020 Penurunan 25 bps menjadi 4,00% pada RDG 15-16 Juli 2020 Penurunan 25 bps menjadi 3,75% pada RDG 18-19 November 2020 	Kebijakan moneter akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
2	Giro Wajib Minimum	Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum Konvensional sebesar 200 bps dan Bank Umum Syariah/ Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps, mulai berlaku 1 Mei 2020. Penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Valuta Asing (valas) bagi Bank Umum Konvensional dari semula 8% menjadi 4%, mulai berlaku 16 Maret 2020. Pemberian jasa giro (insentif GWM berupa pemberian ('athaya)) kepada BUK (BUS dan UUS) yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5% per tahun dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro (insentif GWM berupa pemberian ('athaya)) sebesar 3% dari DPK, mulai berlaku 1 Agustus 2020.	Kebijakan ditempuh untuk mendukung upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas. Kebijakan ditempuh sebagai langkah kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan, termasuk mitigasi risiko Covid-19 terhadap perekonomian. Penurunan rasio GWM Valas tersebut akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
3	Operasi Moneter	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi lelang Repo hingga tenor 12 bulan dan pelaksanaan lelang secara harian sejak 20 Maret 2020 Penyempurnaan strategi operasional instrumen DNDF melalui: (i) penambahan frekuensi lelang DNDF di sore hari sehingga lelang DNDF dilaksanakan 2x sehari sejak 2 Januari 2020; dan (ii) penyesuaian <i>window time</i> lelang DNDF dari 15 menit menjadi 5 menit sejak 20 Juli 2020 Menambah frekuensi lelang FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi setiap hari sejak 19 Maret 2020 Pembelian SBN jangka panjang di pasar perdana dalam rangka KB 1 sejak 21 April 2020, serta dalam rangka KB 2 sejak 7 Juli 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung upaya menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang sehingga memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 2 Tahun 2020, BI diberikan kewenangan antara lain untuk membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana. Hal itu diperlukan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara Pembelian SBN dari pasar perdana, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung (<i>private placement</i>) dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia masing-masing tanggal 16 April 2020 dan 7 Juli 2020
4	Injeksi Likuiditas (<i>Quantitative Easing</i>)	Stimulus moneter dalam bentuk injeksi likuiditas kepada perbankan, melalui penurunan GWM dan ekspansi moneter.	Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan stimulus moneter dalam bentuk kebijakan <i>Quantitative Easing</i> (QE). Hingga 30 Desember 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas Rupiah sekitar Rp726,57 triliun atau 4,68% dari PDB.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
5	Koordinasi Kebijakan	Menyelenggarakan Rakornas Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan tema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju”. Rakornas dihadiri Presiden dan para menteri, serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pelaksanaan Rakornas dilakukan secara <i>hybrid</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Upaya menjaga stabilitas harga merupakan elemen penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Selain itu, inflasi yang terkendali menjadi momentum untuk meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (<i>local supply chain</i>) dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi Peningkatan peran UMKM perlu terus dilakukan melalui pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital Bank Indonesia, bersama Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah akan terus bersinergi mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM
6	Koordinasi Kebijakan	Menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Eselon 1 Rapat Koordinasi <i>High Level</i> Manufaktur (HLM) 2020 pada tanggal 27 November 2020.	<p>Rakor HLM Manufaktur dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemulihan industri manufaktur prioritas yang terdampak Covid-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan transaksi berjalan. Rakor HLM menghasilkan kesepakatan strategi kebijakan dan program kerja bersama Kementerian Perindustrian dan Bank Indonesia ke depan.</p> <p>Strategi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 pada industri manufaktur difokuskan pada 5 strategi utama, yaitu (1) pembukaan sektor prioritas secara aman, mendorong percepatan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mendorong pemulihan sektor prioritas, pembiayaan sektor prioritas, penguatan promosi ekspor dan substitusi impor, serta implementasi digitalisasi industri.</p>
7	Koordinasi Kebijakan	Rapat Tim Pelaksana Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata telah dilaksanakan secara rutin untuk koordinasi upaya pemulihan sektor pariwisata pascapandemi Covid-19.	Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi pemulihan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Strategi pemulihan sektor pariwisata mencakup (i) sertifikasi <i>cleanliness, healthy, safety, and environment</i> (CHSE), (ii) menjaga <i>awareness</i> wisatawan mancanegara terhadap pariwisata Indonesia melalui promosi #IndonesiaCare, serta (iii) mendorong peningkatan kunjungan wisata nusantara untuk reaktivasi pariwisata, melalui promosi dan stimulus transportasi udara. Selain koordinasi untuk pemulihan pariwisata, juga dirumuskan strategi percepatan pengembangan 5 destinasi super prioritas agar siap mendukung pemulihan pariwisata pascapandemi Covid-19.

II. Kebijakan Makroprudensial

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah	<ol style="list-style-type: none"> Tidak memberlakukan kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan RIM baik terhadap Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu, parameter disinsentif batas atas dan batas bawah untuk RIM diturunkan menjadi 0 (nol). Ketentuan tersebut mulai berlaku 1 Mei 2020 Mempertahankan rentang RIM dengan batas bawah sebesar 84% dan batas atas sebesar 94% 	<p>Risiko Covid-19 berpotensi berdampak terhadap perekonomian domestik dan berimplikasi terhadap kondisi perbankan terutama terkait fungsi intermediasi perbankan dan kondisi likuiditas perbankan.</p> <p>Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia melakukan relaksasi ketentuan terkait RIM yang sesuai dengan kondisi perekonomian domestik terkait fungsi intermediasi perbankan selama periode tertentu.</p>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang																																		
2	Rasio <i>Loan to Value/Financing to Value</i> (LTV/FTV)	<p>Menurunkan batasan minimum uang muka (<i>down payment</i>) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/ pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/ PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020.</p> <table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Ketentuan Saat Ini</th><th colspan="2">Penyempurnaan</th><th colspan="2">Uang muka untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan</th></tr><tr><th>Memenuhi kriteria NPL/NPF</th><th>Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF</th><th>Memenuhi kriteria NPL/NPF</th><th>Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF</th><th>Memenuhi kriteria NPL/NPF</th><th>Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF</th></tr></thead><tbody><tr><td>Roda Dua</td><td>20%</td><td>25%</td><td>15%</td><td>20%</td><td>10%</td><td>15%</td></tr><tr><td>Roda Tiga/ Lebih (non produktif)</td><td>25%</td><td>30%</td><td>15%</td><td>25%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr><tr><td>Roda Tiga / Lebih (produktif)</td><td colspan="2">20%</td><td>10%</td><td>15%</td><td>5%</td><td>10%</td></tr></tbody></table>		Ketentuan Saat Ini		Penyempurnaan		Uang muka untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan		Memenuhi kriteria NPL/NPF	Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF	Memenuhi kriteria NPL/NPF	Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF	Memenuhi kriteria NPL/NPF	Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF	Roda Dua	20%	25%	15%	20%	10%	15%	Roda Tiga/ Lebih (non produktif)	25%	30%	15%	25%	10%	20%	Roda Tiga / Lebih (produktif)	20%		10%	15%	5%	10%	<p>Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah risiko kredit atau pembiayaan yang terjaga, Bank Indonesia melakukan relaksasi ketentuan LTV/FTV melalui penyesuaian kebijakan khususnya terkait uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, serta merupakan wujud nyata Bank Indonesia untuk mendukung ekonomi berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>).</p>
	Ketentuan Saat Ini			Penyempurnaan		Uang muka untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan																															
	Memenuhi kriteria NPL/NPF	Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF	Memenuhi kriteria NPL/NPF	Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF	Memenuhi kriteria NPL/NPF	Tidak memenuhi kriteria NPL/NPF																															
Roda Dua	20%	25%	15%	20%	10%	15%																															
Roda Tiga/ Lebih (non produktif)	25%	30%	15%	25%	10%	20%																															
Roda Tiga / Lebih (produktif)	20%		10%	15%	5%	10%																															
3	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	<p>a. Menaikkan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps (dari 4% menjadi 6%) untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps (dari 4% menjadi 4,5%) untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang akan diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana</p> <p>b. Besaran fleksibilitas SB yang dapat direpokasi kepada Bank Indonesia sebesar 6%, atau seluruh PLM yang dimiliki oleh bank</p>	<p>Bank Indonesia melakukan penyesuaian terkait PLM, yang ditujukan untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan menjamin kecukupan likuiditas bank dengan kualitas yang baik. Kebijakan penguatan PLM juga merupakan salah satu bentuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Rangkaian kebijakan PLM tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi perbankan dalam penyaluran kredit untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengutamakan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.</p>																																		
4	<i>Countercyclical Capital Buffer</i> (CCB)	<p>Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio <i>Countercyclical Buffer</i> (CCB) sebesar 0% sepanjang tahun 2020.</p>	<p>Penetapan tersebut sejalan dengan indikator utama dari CCB (<i>Credit to GDP Gap</i>) yang belum mengindikasikan adanya kecenderungan intermediasi yang berlebihan. Hal ini turut diafirmasi oleh indikator makro dan perbankan yang juga terjaga.</p>																																		
5	Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu	<p>Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif sejak 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020.</p> <p>Memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50bps hingga 30 Juni 2021, yang disertai perluasan insentif kepada bank yang melakukan pembiayaan non-UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program PEN.</p>	<p>Dalam rangka memitigasi risiko Covid-19 terhadap perekonomian domestik yang dapat berimplikasi terhadap fungsi intermediasi perbankan dan kondisi likuiditas perbankan, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan makroprudensial melalui pemberian insentif pelonggaran GWM untuk mendorong intermediasi perbankan selama periode tertentu kepada bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi ekspor-impor dan sektor UMKM.</p> <p>Dalam rangka memitigasi risiko sektor keuangan, terutama perbankan, pada tahun 2021 yang dinilai masih tinggi sejalan dengan masih berlangsungnya proses restrukturisasi kredit dan dalam rangka memperkuat ketahanan likuiditas perbankan, maka insentif berupa penurunan GWM Rupiah sebesar 50 bps diperpanjang selama 6 bulan dan akan dievaluasi lebih lanjut. Selain itu, sebagai dukungan terhadap pemulihan kinerja sektor prioritas, Bank Indonesia memperluas cakupan pemberian insentif, yaitu dengan menambahkan bank yang melakukan pembiayaan non-UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program PEN.</p>																																		
6	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional	<p>Substansi perubahan pengaturan dalam PBI Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional:</p> <p>a. Penyesuaian terkait suku bunga PLJP</p> <p>b. Penyesuaian terkait agunan PLJP</p> <p>c. Pengaturan terkait persiapan sebelum melakukan permohonan PLJP</p> <p>d. Penyesuaian terkait dokumen permohonan PLJP</p> <p>e. Penyesuaian proses pascapersetujuan permohonan PLJP dari Bank Indonesia</p> <p>f. Pengaturan terkait cedera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia</p>	<p>Sebagai tindak lanjut UU No. 2 Tahun 2020, Bank Indonesia memperkuat fungsi <i>lender of the last resort</i> (LoLR) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan PLJP agar pemberian PLJP dapat diimplementasikan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan sesuai standar internasional.</p>																																		

III. Kebijakan Sistem Pembayaran

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik BI	<p>Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik BI untuk Memitigasi Penyebaran Covid-19, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS) Bank Indonesia <i>Scripless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS) Bank Indonesia <i>Electronic Trading Platform</i> (BI-ETP) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Layanan Operasional Kas; dan Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memitigasi penyebaran Covid-19, Bank Indonesia bersama otoritas terkait dan industri berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat dalam memitigasi penyebaran Covid-19 serta mempertimbangkan hasil koordinasi dengan, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia menetapkan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik yang berlaku sejak 30 Maret 2020
2	Menurunkan Biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	Menurunkan biaya SKNBI, dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Guna mengurangi beban masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi di sisi ritel, Bank Indonesia menurunkan <i>fee</i> SKNBI Skema <i>fee</i> tersebut tetap mempertimbangkan sustainabilitas di sisi industri karena porsi penurunan terbesar ditanggung melalui biaya yang dikenakan Bank Indonesia oleh perbankan yakni dari Rp600 menjadi hanya Rp1
3	Menyesuaikan <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) QR Code Indonesian Standard (QRIS)	Menyesuaikan MDR QRIS menjadi 0% untuk <i>merchant</i> Usaha Mikro (UMI) sejak 1 April 2020.	Usaha Mikro diberikan MDR 0% dengan pertimbangan (i) membantu Usaha Mikro dalam situasi pandemi, dimana omzet menurun tajam; (ii) mendorong akseptasi QRIS pada segmen usaha tersebut; dan (iii) mendorong penggunaan QRIS sebagai alternatif penggunaan alat pembayaran yang menggunakan media fisik (uang tunai dan kartu).
4	Menyesuaikan Kebijakan Kartu Kredit	<p>Penyesuaian kebijakan kartu kredit sejak 1 Mei 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penurunan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2,25% per bulan menjadi 2% per bulan Penurunan nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5% Penurunan denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000; dan Mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak Covid-19 	Dalam rangka mendorong transaksi nontunai, fleksibilitas <i>non-face-to-face</i> serta untuk mendukung <i>buffer</i> konsumsi masyarakat, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran, serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.
5	Menurunkan biaya layanan Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	Menurunkan biaya layanan BI-RTGS untuk setiap zona waktu dan penurunan <i>price capping</i> dari maksimal Rp35.000 menjadi Rp30.000	<ul style="list-style-type: none"> Guna mengurangi beban masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi di sisi <i>wholesale</i> dan korporasi, Bank Indonesia menurunkan biaya layanan BI-RTGS Skema <i>fee</i> tersebut tetap mempertimbangkan sustainabilitas di sisi industri dan Bank Indonesia
6	Menerbitkan PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> PBI SP akan memperkuat pengaturan mengenai <i>access policy</i>, penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, inovasi teknologi SP, pengembangan infrastruktur, sampai dengan <i>exit policy</i> yang akan didukung dengan penguatan dan penyelarasan fungsi dan kewenangan BI terkait perizinan, pengawasan, serta data dan/atau informasi yang terintegrasi Efektivitas pengaturan SP juga akan ditingkatkan antara lain melalui penerapan pendekatan pengaturan yang mengedepankan <i>principle-based regulation</i> dan optimalisasi peran SRO 	Sebagai tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan SP, Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang Sistem Pembayaran (SP) yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri SP, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan SP secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Hal ini bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi peluang inovasi dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK) dan integritas SP.

IV. Kebijakan Pengelolaan Uang Beredar

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Sentralisasi Distribusi Uang	<p>Sentralisasi distribusi uang melalui implementasi konsep model bisnis FOMOBO (<i>Front Office, Middle Office, dan Back Office</i>) yang akan membagi peran Satuan Kerja Kas menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satker Kas FO, menjalankan fungsi Layanan Kas yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Kas Satker Kas BO, menjalankan fungsi line of command pengelolaan kecukupan uang nasional yang dilakukan oleh <i>Command Center</i> PUR (CC-PUR) di DPU Satker Kas BO, menjalankan fungsi Distribusi dan Penyimpanan Uang oleh Satuan Kerja Kas yang ditetapkan sebagai Depot Kas Wilayah (DKW) 	<p>Bank Indonesia telah menetapkan Sentralisasi Distribusi sebagai salah satu dari 3 (tiga) <i>Key Milestones Framework</i> Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) 2019-2025 untuk menyediakan Uang Layak Edar (ULE) dalam jumlah yang cukup, serta nominal yang sesuai.</p> <p>Pada tahap awal implementasi Sentralisasi Distribusi, Bank Indonesia pada tahun 2020 telah menetapkan 9 Satuan Kerja Kas sebagai Depot Kas Wilayah (DKW) yang akan menjalankan fungsi BO untuk melakukan distribusi uang ke Satuan Kerja Kas di wilayah koordinasinya.</p> <p>Bank Indonesia juga menyempurnakan jalur distribusi uang Rupiah dalam penerapan Sentralisasi Distribusi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan distribusi uang Rupiah. Perumusan penyempurnaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi rute dan moda transportasi, kebijakan <i>front loading</i> dan <i>inventory management practices</i>, serta optimalisasi pemanfaatan kapasitas khazanah eksisting.</p>
2	Digitalisasi dan Otomatisasi PUR	Digitalisasi dan Otomatisasi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) melalui penggunaan <i>Automated Banknote Feeding System, Automated Banknote Packaging System</i> , serta penerapan <i>Warehouse Management System (WMS)</i> dan <i>Racking System</i> di khazanah uang Rupiah Bank Indonesia.	Bank Indonesia mengimplementasikan Digitalisasi dan Otomatisasi PUR sebagai salah satu dari 3 (tiga) <i>key milestones Framework</i> PUR 2019-2025 untuk mendukung pelaksanaan PUR yang modern, mengurangi intervensi manusia (<i>less human intervention</i>), serta meningkatkan aspek keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan uang.
3	Kebijakan Pengolahan Uang	Melakukan karantina uang Rupiah hasil setoran bank selama 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pengolahan dan pengedaran kembali kepada masyarakat.	<p>Mencermati perkembangan pandemi Covid-19, Bank Indonesia melakukan karantina uang hasil setoran bank selama 14 (empat belas) hari sebelum uang tersebut diolah dan diedarkan kembali kepada masyarakat.</p> <p>Kebijakan karantina tersebut ditempuh untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui media uang tunai, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk tetap bertransaksi menggunakan uang tunai selama masa pandemi.</p>
4	Penyesuaian Jangka Waktu Penyetoran dan Penarikan oleh Bank di Bank Indonesia	<p>Melakukan penyesuaian jangka waktu penyetoran dan penarikan oleh bank di Bank Indonesia dari sebelumnya 3 (tiga) hari menjadi 4 (empat) hari, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank tidak dapat melakukan penarikan uang Rupiah dengan jenis pecahan yang sama selama 4 (empat) hari kerja setelah bank melakukan penyetoran ULE untuk pecahan tersebut Bank tidak dapat melakukan penyetoran dengan jenis pecahan yang sama selama 4 (empat) hari kerja setelah bank melakukan penarikan ULE pecahan tersebut Penyesuaian jangka waktu penyetoran dan penarikan bank di Bank Indonesia mulai diimplementasikan tanggal 20 Maret 2020 	<p>Sebagai salah satu bentuk implementasi dari framework PUR 2019-2025, jangka waktu penyetoran dan penarikan bank di Bank Indonesia disesuaikan dengan tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) Mengoptimalkan ULE yang ada di perbankan, sehingga kebutuhan ULE oleh perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (<i>cash flow</i> bank optimal) Meningkatkan masa edar ULE beredar lebih lama di perbankan dan masyarakat, sehingga pengedaran ULE antarbank menjadi lebih efisien <p>Implementasi penyesuaian jangka waktu penyetoran dan penarikan pada awalnya direncanakan mulai dilakukan pada Juli 2020. Mencermati perkembangan pandemi Covid-19, implementasi kebijakan dipercepat pada Maret 2020 dalam rangka mendukung kebijakan PSBB Pemerintah, serta untuk meminimalisir kontak antarSDM perkasan ketika melaksanakan kegiatan penyetoran dan penarikan di Bank Indonesia.</p>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
5	Kebijakan Pengedaran UPK 75 Tahun RI melalui mekanisme penukaran	Bank Indonesia mengedarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) yang memiliki nilai nominal Rp75.000 melalui mekanisme penukaran, sehingga masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah sebesar Rp75.000 untuk memperoleh 1 (satu) lembar UPK 75 Tahun RI.	Bank Indonesia melakukan pengedaran UPK 75 Tahun RI melalui mekanisme penukaran untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memiliki UPK 75 Tahun RI sebagai uang Rupiah yang dikeluarkan dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Untuk memberikan kenyamanan dan memudahkan masyarakat untuk melakukan penukaran, sebelum melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI, masyarakat melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR yang dapat diakses melalui laman https://pintar.bi.go.id/ . Inovasi penukaran melalui pemesanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat menentukan lokasi dan waktu penukaran, serta mendukung pelaksanaan PSBB agar tidak terjadi penumpukan antrean masyarakat yang akan melakukan penukaran.
6	<i>E-licensing</i> Perizinan PJPUR	Bank Indonesia memberikan layanan terintegrasi secara elektronik kepada Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) melalui aplikasi <i>e-licensing</i> , sehingga seluruh permohonan perizinan PJPUR diajukan secara nirkertas dan tidak perlu hadir secara langsung ke kantor Bank Indonesia. Selain itu, melalui aplikasi <i>e-licensing</i> , PJPUR dapat mengetahui <i>progress</i> penyelesaian dari permohonan perizinan yang telah diajukan. Implementasi <i>e-licensing</i> diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22/8/PBI/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui <i>Front Office</i> Perizinan.	<i>E-licensing</i> perizinan PJPUR menjadi salah satu upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penguatan dan terbentuknya kelembagaan PJPUR yang kuat dan dengan tata kelola yang baik sebagai mitra Bank Indonesia dalam pelaksanaan pengolahan uang Rupiah di Indonesia.
7	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Uang Rupiah	Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Badan Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) terkait perencanaan uang Rupiah.	Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Botasupal terkait perencanaan uang Rupiah, termasuk perencanaan pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2020.
8	Koordinasi Kebijakan Pencetakan Uang Rupiah	Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait rencana pencetakan uang Rupiah.	Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait rencana pencetakan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kualitas yang layak edar di masyarakat.
9	Koordinasi Kebijakan Pemusnahan Uang Rupiah	Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait pelaksanaan pemusnahan uang Rupiah.	Bank Indonesia secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait uang Rupiah yang dimusnahkan Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan <i>clean money policy</i> . Bank Indonesia memusnahkan uang yang tidak layak edar dan mengedarkan uang layak edar agar uang Rupiah yang beredar di masyarakat senantiasa dalam kondisi baik yang layak edar.
10	Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu	Bank Indonesia berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (Aparkum) terkait upaya pencegahan dan pemberantasan uang Rupiah palsu.	Bank Indonesia senantiasa bersinergi dengan Aparkum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait upaya pencegahan dan pemberantasan uang Rupiah palsu. Dalam rangka pemberantasan uang Rupiah palsu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya hasil dari pengungkapan kasus oleh Polri. Selain itu, Bank Indonesia turut memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, serta memberikan dukungan dalam bentuk pertukaran data/informasi temuan uang Rupiah palsu kepada Aparkum.

V. Kebijakan Pengembangan Pasar Keuangan

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Perluasan dan Pengembangan Kerangka <i>Local Currency Settlement</i> (LCS)	<p>Pengembangan kerangka LCS melalui perluasan cakupan <i>underlying</i> transaksi valas termasuk <i>current account</i> dan <i>direct investment</i>, serta perluasan negara mitra, termasuk dengan Jepang.</p> <p>a. Penerbitan PBI No.22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank pada tanggal 27 September 2020 dan Mencabut PBI No.19/11/PBI/2017</p> <p>b. Penerbitan PADG No.22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank</p> <p>c. Penerbitan PADG No.22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Thailand menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank, dan mencabut PADG No.19/11/PADG/2017</p>	<p>Dominasi dolar AS sebagai <i>settlement currency</i> dalam perdagangan internasional Indonesia dengan mitra dagang dan pasar keuangan domestik menimbulkan ketergantungan ekonomi tinggi terhadap dolar AS yang dapat meningkatkan risiko kerentanan eksternal terhadap <i>shock</i> yang bersumber dari dinamika ekonomi global.</p> <p>Inisiasi kerja sama <i>Local Currency Settlement</i> (LCS) ditujukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen perdagangan Indonesia dengan negara lain serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas Rupiah.</p>
2	Pengembangan Instrumen DNDF	<p>Pengembangan instrumen DNDF melalui perluasan cakupan <i>underlying</i> DNDF, yakni kepemilikan rekening Rupiah milik pihak asing dapat dijadikan <i>underlying</i> transaksi DNDF beli.</p> <p>Penyempurnaan dilakukan melalui penerbitan PBI No.22/2/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.20/10/PBI/2018 tentang DNDF.</p>	<p>Penyempurnaan ketentuan terkait instrumen DNDF merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran Covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Perluasan jenis <i>underlying</i> transaksi DNDF bagi investor asing diharapkan dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan Rupiah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi investor asing dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p>
3	Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan: <i>Central Counterparty</i> Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT)	<p>Pengembangan infrastruktur pasar keuangan berupa CCP SBNT melalui penerbitan tata cara perizinan dan penyelenggaraan CCP, yakni PADG No. 22/14/PADG/2020 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar <i>Over-the-Counter</i>, yang merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No.21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar <i>over the counter</i>.</p>	<p>Guna mengembangkan dan meningkatkan kredibilitas pasar keuangan domestik melalui pendirian lembaga <i>central counterparty</i> untuk melakukan kliring transaksi derivatif SBNT, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan teknis bagi CCP SBNT melalui PADG No. 22/14/PADG/2020, yang telah disepakati dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).</p>
4	Peluncuran <i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025)	<p>Pada tanggal 14 Desember 2020, BPPU 2025 telah diluncurkan sebagai <i>guidance</i> bagi otoritas dan pelaku pasar untuk mempercepat tercapainya pasar uang Indonesia yang modern dan maju.</p>	<p>Bank Indonesia mempercepat pendalaman pasar uang sesuai BPPU 2025 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mendukung pembiayaan perekonomian nasional. BPPU 2025 disusun oleh Bank Indonesia dalam rangka melengkapi keseluruhan inisiatif pengembangan pasar keuangan, khususnya pada pasar uang, yang telah disepakati dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).</p>
5	Penguatan Koordinasi Antar-Otoritas melalui Kerjasama Pengembangan Pasar Keuangan melalui FKPPPK	<p>Upaya penguatan kerjasama pengembangan pasar keuangan dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) dan penguatan strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Pada akhir tahun 2020 sd 2021, Bank Indonesia akan bertindak sebagai Sekretariat FKPPPK.</p>	<p>Bank Indonesia, Kemenkeu, OJK dan LPS bersepakat untuk membangun pasar keuangan Indonesia yang efisien, likuid dan dalam melalui FKPPPK pada tahun 2016 lalu dan telah menghasilkan strategi nasional SNPPPK pada tahun 2018.</p> <p>Dengan peran Bank Indonesia sebagai Sekretariat FKPPPK, koordinasi dan program pengembangan pasar lintas otoritas diharapkan dapat semakin kuat dan bersinergi, terutama upaya pendalaman pasar keuangan yang mendukung pembiayaan pembangunan khususnya infrastruktur.</p>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
6	Pelaksanaan <i>Global Market Code of Conduct</i> melalui Keikutsertaan Bank Indonesia dan IFEMC dalam <i>Global Foreign Exchange Committee</i>	Sebagai upaya untuk melaksanakan dan adopsi <i>global market code of conduct</i> dalam rangka meningkatkan kredibilitas pasar keuangan Indonesia, Bank Indonesia dan IFEMC ikut serta sebagai member dalam forum <i>Global Foreign Exchange Committee</i> .	Keikutsertaan Bank Indonesia dalam <i>Global Foreign Exchange Committee</i> diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pelaku pasar domestik dan global. Selain itu, langkah tersebut akan meningkatkan kredibilitas pasar keuangan Indonesia melalui penerapan dan <i>regular update</i> terkait <i>global market code of conduct</i> sebagai bentuk penerapan <i>good practice</i> dalam pelaksanaan transaksi di pasar keuangan.
7	Upaya Penyelarasan Standardisasi Ketentuan dan Implementasi G20 - <i>OTC Derivative Market Reforms</i> melalui Penyelenggaraan FSB - <i>Country Peer Review</i> (FSB CPR) 2020	Dikoordinasikan oleh Kemenkeu, BI bekerja sama dengan otoritas terkait yaitu OJK dan Bappebti, menjadi narasumber pada asesmen yang dilakukan untuk menghasilkan publikasi laporan <i>peer review</i> terkait Indonesia. Berdasarkan <i>feedback</i> baik dari otoritas maupun industri di pasar keuangan yang disampaikan kepada FSB dalam berbagai rangkaian diskusi sepanjang tahun 2020, upaya ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar keuangan domestik sejalan dengan implementasi <i>best practice</i> dan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar baik domestik maupun internasional untuk berinvestasi di Indonesia.	FSB CPR ditujukan untuk menilai perkembangan implementasi negara anggota FSB atas reformasi keuangan global dengan topik " <i>OTC Derivative Market Reforms</i> ". Asesmen FSB diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan upaya pendalaman pasar keuangan terutama di area yang menjadi rekomendasi dari FSB khususnya terkait TR, CCP, dan ETP, serta <i>margin</i> dan <i>capital</i> yang lebih tinggi terkait transaksi derivatif yang tidak dikliringkan.

VI. Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Pasar Uang Syariah	Pengembangan instrumen baru Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yaitu Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.	Pengembangan instrumen baru dalam kegiatan PUAS ditujukan untuk mendukung pengembangan pasar uang dan menambah variasi alternatif instrumen penempatan/pemenuhan likuiditas bagi perbankan.
2	Operasi Moneter Syariah	Implementasi instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLiSBI) dan Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI) sejak 5 Oktober 2020.	Kebijakan ditempuh untuk memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLiSBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). Penguatan operasi moneter tersebut telah mempertimbangkan aspek syariah, akuntansi, dan kebutuhan industri perbankan syariah.
3	Stabilitas Sistem Keuangan	Penyempurnaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).	Sebagai tindak lanjut UU No. 2 Tahun 2020, Bank Indonesia memperkuat fungsi <i>lender of the last resort</i> (LoLR) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan PLJPS agar pemberian PLJPS dapat diimplementasikan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan sesuai standar internasional.
4	Koordinasi Kebijakan dalam Pengembangan Ekosistem <i>Halal Value Chain</i> (HVC)	a. Melakukan pengembangan ekosistem HVC melalui program Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren	Penguatan kemandirian ekonomi pesantren ditujukan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Selama 2020 telah dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> Penguatan unit usaha pesantren yang selaras dengan program penguatan ketahanan pangan nasional dan mendukung ekspor komoditas pertanian yang berkualitas Akselerasi unit usaha ponpes dilakukan juga dengan memperkuat kelembagaan Ponpes secara berjamaah dengan dibentuknya Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) Penguatan unit usaha dan kelembagaan juga didukung dengan pembangunan ekosistem lainnya yaitu pembangunan infrastruktur pendukung, seperti <i>warehousing</i> dan <i>distribution center</i>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		b. Melakukan pengembangan Ekosistem <i>Halal Value Chain</i> (HVC) melalui program pengembangan usaha syariah dan dukungan industri halal	<p>Pengembangan usaha syariah ditujukan juga untuk mendukung perbaikan struktur ekonomi melalui penguatan usaha syariah untuk orientasi ekspor maupun substitusi impor, antara lain meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas produk dan pengelolaan usaha • Pemberdayaan usaha berbasis masjid • Program pemberdayaan ekonomi berbasis desa • Program penguatan kelembagaan kepada organisasi berbasis masyarakat • Program pemberdayaan juga diperkuat dengan penguatan kelembagaan terutama dalam kerangka memperkuat <i>halal center</i> dalam mendukung akselerasi sertifikasi halal • Akselerasi sertifikasi halal sebagai bagian dari infrastruktur pendukung dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi
5	Koordinasi Kebijakan dalam Pengembangan Keuangan Sosial Syariah	Mendukung pengembangan keuangan sosial syariah melalui inisiasi instrumen <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS) dan pengembangan tata kelola keuangan syariah.	<p>Untuk mendukung pengembangan wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi inklusif melalui pengembangan investasi sosial, telah dilakukan penerbitan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah berbasis wakaf yaitu <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS) oleh Pemerintah pada Maret 2020. Penerbitan instrumen ini juga mendukung upaya pendalaman pasar keuangan syariah di dalam negeri dengan menyediakan tambahan variasi instrumen bagi investor dalam menanamkan dananya yang bersifat sosial.</p> <p>Bank Indonesia berkontribusi aktif dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi berbagai pihak dalam aspek persiapan penerbitan instrumen CWLS pertama, sehingga dapat tercapai nilai minimal penerbitan. Penerbitan perdana CWLS ini juga merupakan sukuk negara pertama di dunia yang merupakan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah.</p>
6	Koordinasi Kebijakan dalam Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Peluncuran Indeks Literasi Ekonomi Syariah.	<p>Sebagai salah satu wujud komitmen untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah meluncurkan Indeks Literasi Ekonomi Syariah Nasional pada tahun 2020, yang dapat menjadi cerminan tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah.</p> <p>Dalam rangka proses peluncuran secara resmi dan agar dapat diterima/dijadikan referensi nasional telah dilakukan langkah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yaitu dengan Islamic Development Bank (IsDB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Kementerian Agama RI, yang pada umumnya menyambut baik karena saling melengkapi dan mendukung adanya indeks dimaksud.</p> <p>Indeks literasi ini merupakan indeks literasi ekonomi syariah pertama di Indonesia dan salah satu yang pertama di dunia, serta melengkapi indeks literasi ekonomi keuangan syariah yang sudah ada sebelumnya di Indonesia yaitu indeks literasi keuangan syariah OJK. Indeks literasi ekonomi syariah ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi yang tepat beserta implementasinya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.</p>
		Melakukan koordinasi antar <i>stakeholders</i> terkait edukasi dan komunikasi kebijakan ekonomi syariah regional melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar).	<p>Sebagai upaya edukasi dan komunikasi kebijakan terkait ekonomi keuangan syariah dalam lingkup regional/wilayah di seluruh Indonesia. Bank Indonesia bersama dengan <i>stakeholders</i> terkait seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga seperti Kementerian Keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi serta komunikasi kebijakan terkait ekonomi keuangan syariah kepada publik di regional-daerah, termasuk fasilitasi <i>business coaching/matching</i> dalam kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar).</p> <p>Sehubungan dengan pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, pada tahun 2020 FESyar diselenggarakan secara virtual di 3 (tiga) wilayah Indonesia yaitu: (i) FESyar wilayah kawasan timur Indonesia (KTI) dengan tuan rumah Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 18-28 Agustus 2020; (ii) FESyar wilayah Sumatera dengan tuan rumah Sumatera Barat tanggal 14-20 September 2020; dan (iii) FESyar wilayah Jawa dengan tuan rumah Jawa Timur tanggal 5-10 Oktober 2020.</p>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		Melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah nasional dan internasional melalui penyelenggaraan <i>Indonesia Sharia Economic Festival</i> (ISEF) ke-7.	<p>Dalam rangka mendorong pengembangan EKSyar di Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan EKSyar global, Bank Indonesia bersama berbagai <i>stakeholders</i> baik domestik dan internasional, menyelenggarakan <i>Indonesia Sharia Economic Festival</i> (ISEF) ke-7, yang diselenggarakan secara virtual dari tanggal 27 Agustus 2020 s.d 31 Oktober 2020. Adapun puncak pelaksanaan ISEF 2020 dilaksanakan pada 27 s.d. 31 Oktober 2020.</p> <p>Beberapa <i>stakeholders</i> domestik dan internasional tersebut, a.l. sebagai berikut:</p> <p>K/L anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM-MUI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), <i>Indonesia Halal Lifestyle Center</i> (IHLC) dan <i>stakeholder</i> domestik lainnya serta <i>stakeholders</i> internasional, diantaranya IFSB, OIC, IsDB, dan AAOIFI.</p> <p>Di tengah penyelenggaraan berbagai event syariah Internasional yang ditunda/dibatalkan karena pandemi Covid-19, ISEF menjadi salah satu event syariah global yang tetap terselenggara. Dengan membawa tema "<i>Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Growth through Halal Industry Through Promoting Halal Prosperity</i>" ISEF 2020 berupaya untuk meningkatkan kapasitas industri halal serta pemberdayaan instrumen keuangan sosial islam sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.</p>
		Peluncuran Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (LEKSI) 2019.	<p>Penyusunan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, merupakan salah satu wujud nyata dukungan aktif Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.</p> <p>Dengan mengangkat tema "Bersinergi dan Bertransformasi Menuju Visi", Laporan tersebut merangkum perkembangan terkini, dan memaparkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia dalam bersinergi bersama Pemerintah dan otoritas terkait. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi evaluasi dan perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional, khususnya dalam mencapai visi Indonesia Maju dan menjadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkemuka di Dunia.</p>

VII. Kebijakan Internasional

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Memperkuat Kerja Sama dan Operasionalisasi Fasilitas Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI)	<p>a. Melakukan kerja sama dengan <i>US Federal Reserve</i> (The Fed) berupa fasilitas Repo <i>Foreign and International Monetary Authorities</i> (FIMA) pada 6 April 2020</p> <p>b. Melakukan perpanjangan kerja sama <i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i> (LCBSA) dan <i>Bilateral Repo Line</i> (BRL) antara BI dan <i>Monetary Authority of Singapore</i> (MAS) pada 5 November 2020</p>	<p>Dalam rangka memitigasi dampak tekanan di pasar dolar AS akibat pandemi Covid-19, the Fed menyediakan fasilitas repo bagi otoritas moneter di luar AS yang memiliki akun di the Fed, termasuk Bank Indonesia, yaitu <i>FIMA Repo Facility</i> sebesar USD60 miliar.</p> <p>Fasilitas FIMA Repo ini mulai ditawarkan the Fed pada 6 April 2020 dan berlaku selama 6 (enam) bulan (6 April 2020 s.d. 6 Oktober 2020). Pada 29 Juli 2020, the Fed mengumumkan perpanjangan penyediaan fasilitas FIMA Repo s.d. 31 Maret 2021, termasuk kepada Bank Indonesia, untuk menjaga keberlanjutan pemulihan di pasar dolar AS global dengan cara melanjutkan penyediaan fasilitas <i>backstop</i> tersebut.</p> <p>• Kerja sama LCBSA BI-MAS adalah kerja sama keuangan bilateral antara BI dan MAS dalam bentuk <i>collateralized loan swap</i> antara IDR vs SGD dengan total nilai mencapai ekuivalen USD7 miliar (SGD9,5 miliar atau IDR100 triliun). Tujuan LCBSA BI-MAS adalah untuk mendukung stabilitas moneter dan keuangan di kedua negara melalui transaksi <i>swap</i> mata uang SGD/IDR antara kedua otoritas</p> <p>• Kerja sama BRL BI-MAS adalah kerja sama <i>repurchase agreement</i> dengan MAS dengan total nilai sebesar USD3 miliar. Tujuan BRL BI-MAS adalah untuk memperdalam kerja sama moneter di kawasan</p>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		c. BI mendukung pelaksanaan amandemen CMIM <i>Agreement</i> tahun 2020 yang a.l. terkait peningkatan porsi fasilitas CMIM <i>IMF De-Linked Portion</i> (IDLP) dari semula 30% menjadi 40% serta penggunaan mata uang lokal (<i>local currency</i>) dalam fasilitas CMIM	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN+3 menyepakati beberapa langkah penguatan terhadap kerja sama CMIM untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai <i>Regional Financing Arrangement</i> (RFA) guna mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan regional Adapun langkah penguatan tersebut antara lain peningkatan porsi fasilitas CMIM <i>IMF De-Linked Portion</i> (IDLP) dari semula 30% menjadi 40% dan penggunaan mata uang lokal negara-negara anggota ASEAN+3 pada fasilitas CMIM
		d. BI berhasil mendorong disepakatinya pembentukan fasilitas baru GFSN IMF bagi negara-negara dengan catatan fundamental dan kebijakan yang <i>exemplary</i> dalam bentuk fasilitas <i>Short-Term Liquidity Line</i> (SLL)	<ul style="list-style-type: none"> Bank Indonesia bersama negara anggota G20 lainnya berhasil mendorong disepakatinya fasilitas SLL oleh IMF pada April 2020 sebagai respons untuk mengatasi krisis keuangan global yang dipicu oleh pandemi Covid-19 Fasilitas SLL merupakan upaya IMF untuk memperkuat fasilitas GFSN guna menutup kesenjangan fasilitas yang ada dan membantu mengatasi masalah stigma yang menimbulkan keengganan menggunakan kerja sama keuangan dengan IMF Negara yang dapat memperoleh fasilitas SLL dari IMF adalah negara yang berdasarkan penilaian IMF memiliki kekuatan fundamental ekonomi dan kebijakan yang kuat, baik kebijakan yang pernah dilakukan, kebijakan yang saat ini ditempuh, maupun komitmen untuk menjaga kebijakan ke depan
		e. Menyepakati <i>Operational Guidelines</i> (OG) untuk kerja sama <i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i> (LCBSA) antara BI dan MAS, LCBSA antara BI dan BNM, dan BCBSA BI-PBC untuk mendukung operasionalisasi JPPI	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2020, telah disepakati OG LCBSA BI-MAS, LCBSA BI-BNM, dan BCBSA BI-PBC sebagai panduan bersama bagi BI dan otoritas mitra pada saat aktivasi kerja sama
2	Kebijakan <i>Local Currency Settlement</i> (LCS)	a. Melakukan perpanjangan kerjasama BCBSA BI-BoK pada 5 Maret 2020	<p>Kerja sama BCBSA antara Bank Indonesia dan Bank of Korea merupakan kerja sama <i>swap</i> mata uang lokal KRW versus IDR antar otoritas senilai KRW 10,7 triliun/IDR 115 triliun (ekuivalen USD8,6 miliar) yang dapat digunakan, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.</p> <p>Perjanjian ini ditujukan sebagai salah satu <i>tools</i> untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen transaksi perdagangan dan keuangan bilateral sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap <i>hard currency</i>. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap upaya menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.</p>
		b. Menyepakati <i>framework</i> LCS ACCD antara BI-JMOF yang efektif diimplementasikan sejak 31 Agustus 2020 (MoU LCS ACCD ditandatangani 5 Desember 2019)	<p>Sebagai wujud implementasi kesepakatan Nota Kesepahaman LCS ACCD yang telah ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang pada 5 Desember 2019 lalu, pada tahun ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang juga telah menyepakati <i>framework</i> implementasi LCS ACCD dan kerangka tersebut efektif diimplementasikan sejak 31 Agustus 2020.</p> <p>Kerangka LCS ini menggunakan mata uang lokal, yaitu Rupiah dan Yen, untuk menyelesaikan transaksi perdagangan bilateral antara dua negara termasuk pendapatan primer dan sekunder (transaksi berjalan) serta investasi langsung.</p>
		c. Menyepakati kerja sama LCS ACCD BI-PBC melalui penandatanganan MoU antara BI dan PBC pada 30 September 2020	<p>Pada 30 September 2020, Bank Indonesia dan bank sentral Tiongkok, People Bank of China (PBC), menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama LCS ACCD yang ditujukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral, transfer pendapatan (pendapatan primer dan sekunder), dan investasi langsung. Hal tersebut meliputi antara lain penggunaan kuota nilai tukar secara langsung dan perdagangan antarbank untuk mata uang Yuan dan Rupiah. Kerja sama ini juga akan diperkuat melalui berbagi informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Tiongkok dan Indonesia.</p>
		d. Menyepakati penguatan <i>framework</i> LCS ACCD BI-BoT yang efektif diimplementasikan mulai tanggal 21 Desember 2020	<p><i>Framework</i> LCS ACCD BI-BoT telah diimplementasikan sejak 2 Januari 2018 dengan progres pertumbuhan yang cukup positif (MOU kerja sama ditandatangani oleh BI dan BoT pada 23 Desember 2016).</p> <p>Dalam rangka mendorong optimalisasi implementasi LCS ACCD antara Indonesia dan Thailand, BI dan BoT menyepakati penguatan <i>framework</i> LCS ACCD BI-BoT melalui perluasan cakupan <i>underlying</i> transaksi sehingga mencakup investasi langsung dan <i>income transfer</i> dari semula hanya untuk perdagangan, relaksasi lebih lanjut atas aturan terkait transaksi valas dan penambahan bank yang ditunjuk sebagai <i>Appointed Cross Currency Dealers</i> (ACCD).</p>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		e. Menyepakati <i>Operational Guidelines</i> (OG) untuk kerja sama LCS berbasis ACCD antara BI dan JMOF dan OG untuk penguatan <i>framework</i> LCS ACCD BI-BoT	Pada tahun 2020, telah disepakati OG untuk operasionalisasi LCS ACCD antara BI dan JMOF sebagai panduan bersama bagi BI dan JMOF pada saat aktivasi kerja sama.
3	Kerja Sama di Bidang Sistem Pembayaran	a. Kerja sama antara BI dan BSP pada 1 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka mendukung implementasi <i>cross border payment system</i>, diperlukan payung kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara BI dan bank sentral mitra Cakupan area kerja sama meliputi area Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital. Dalam inisiasi beberapa kerja sama dimaksud juga disertakan kerja sama anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme/APU-PPT (sesuai kesepakatan dengan otoritas) yang ditujukan untuk mendukung aplikasi keanggotaan BI pada <i>Financial Action Task Force</i> (FATF)
		b. Inisiasi kerja sama dengan otoritas di beberapa negara mitra (India, UAE, Jepang, Singapura, dll)	<ul style="list-style-type: none"> BI aktif melakukan inisiasi kerja sama dengan beberapa otoritas di negara mitra baru (a.l India, UAE, Jepang, dll) dan saat ini telah mendapat respons positif dari otoritas dimaksud
4	Kerja Sama di Bidang Cybersecurity	Kerja sama BI dengan 8 negara anggota ASEAN (ASEAN DTN CRISP) pada 2 Oktober 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka mendukung kegiatan bertukar informasi terkait isu-isu <i>cybersecurity</i> di kawasan dalam <i>Digital of Technology Network</i> (DTN) of the ASEAN <i>Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform</i> (CRISP), 9 negara ASEAN telah menyepakati payung kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara anggota DTN CRISP di kawasan Cakupan area kerja sama meliputi <i>knowledge sharing</i> dan <i>capacity building</i> di area <i>cybersecurity</i> dan <i>cyber threats</i>
5	Kebijakan dalam Rangka Menjaga Persepsi Positif Ekonomi Indonesia	Kebijakan untuk menjaga keyakinan <i>stakeholder</i> internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19, yang ditopang oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah.	<p>Dalam rangka menjaga kepercayaan <i>stakeholder</i> internasional, Bank Indonesia bersama K/L terkait melaksanakan rangkaian <i>investor meeting</i> dan <i>conference call</i> dengan investor internasional dan lembaga rating secara intensif dengan narasumber GBI dan Pimpinan Kemenkeu.</p> <p>Terjaganya kepercayaan <i>stakeholder</i> internasional antara lain tercermin pada <i>Sovereign Credit Rating</i> (SCR) dan <i>outlook</i> RI yang berhasil dipertahankan dan tetap berada pada level <i>Investment Grade</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Afirmasi SCR RI oleh Fitch pada level BBB/Stable outlook pada 24 Januari 2020 dan kembali memperoleh afirmasi pada Fitch semi annual review 10 Agustus 2020 Afirmasi SCR RI oleh Moody's pada level Baa2/Stable outlook pada 10 Februari 2020 Afirmasi SCR RI oleh S&P pada level BBB, namun merevisi outlook dari Stable menjadi Negative pada 17 April 2020 Kenaikan SCR RI oleh JCRA dari BBB/Positive outlook menjadi BBB+/Stable outlook pada 31 Januari 2020 dan kembali memperoleh afirmasi pada 22 Desember 2020 Kenaikan SCR RI oleh R&I dari BBB/Stable outlook menjadi BBB+/Stable outlook pada 17 Maret 2020
6	Koordinasi Kebijakan	a. Memperkuat <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU	<p>Dalam rangka upaya pengendalian <i>Current Account Deficit</i> (CAD), BI melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong masuknya <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) dan meningkatkan ekspor khususnya produk UMKM melalui penyelenggaraan kegiatan promosi investasi dan perdagangan.</p> <p>Kegiatan promosi oleh BI dilakukan melalui <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU yang bersifat <i>synergized</i>, <i>targeted</i>, dan <i>outcome oriented</i> untuk mempertemukan <i>supply</i> dan <i>demand</i> atas proyek investasi dan produk UMKM. Penyelarasan <i>supply</i> dan <i>demand</i> dilakukan IRU berkoordinasi dengan K/L di level nasional mengidentifikasi <i>event</i> potensial yang dapat diikuti diselenggarakan/diikuti oleh BI serta memastikan kesiapan RIRU dan GIRU dalam mengikuti kegiatan promosi.</p> <p>Kegiatan promosi melalui <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU juga didukung oleh <i>Guiding Principles</i> pelaksanaan promosi untuk memastikan terjaganya tata kelola (<i>governance</i>) BI yang baik dari seluruh proses secara <i>end-to-end</i> mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut.</p> <p>Bank Indonesia melalui <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU juga turut memfasilitasi pelaksanaan <i>capacity building</i> Pemda/pemilik proyek dalam mengidentifikasi proyek <i>Clean and Clear</i> dan menyusun <i>Feasibility Study</i>, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha/UMKM mengenai potensi pasar ekspor di luar negeri.</p>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		<p>b. Memperkuat kerja sama BI-Kemlu melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara BI-Kemlu pada 19 Mei 2020</p>	<p>Sejalan dengan arahan Presiden RI terkait fokus strategi nasional kebijakan luar negeri RI yang menitikberatkan pada peran diplomasi ekonomi, kerja sama antara BI dan Kemlu menjadi sangat strategis. NK BI-Kemlu menjadi dasar pelaksanaan program kerja antara BI dan Kemlu ke depan.</p> <p>Ruang lingkup NK meliputi a.l. (i) pengelolaan persepsi positif perekonomian RI untuk mendukung perekonomian nasional; (ii) perumusan posisi dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral, dan multilateral; (iii) pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional, perluasan jejaring dengan negara sahabat dan/atau lembaga internasional; (iv) pertukaran data dan/atau informasi; dan (v) pengembangan kapasitas sumber daya.</p> <p>Bentuk kerja sama meliputi (i) dialog kebijakan; (ii) pengembangan kapasitas sumber daya; dan (iii) penyelenggaraan kegiatan bersama a.l. meliputi penelitian, seminar, diskusi kelompok terpusat, serta forum bisnis dan investasi.</p>
		<p>c. Memperkuat <i>Dedicated Team Meeting (DTM) Free Trade Agreement (FTA) / Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dalam merumuskan posisi sektor jasa keuangan pada perjanjian internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BI secara aktif mendukung Pemerintah dalam proses integrasi sektor jasa keuangan, termasuk mengoordinasikan dan memfasilitasi beberapa pertemuan dalam rangka merumuskan posisi BI/nasional, terutama yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan sektor keuangan • Peserta DTM antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, BKPM, Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan, serta satuan kerja internal Bank Indonesia • Ke depan, akan dilakukan upaya <i>enhancement</i> terhadap modalitas DTM, baik dari sisi perluasan topik ke isu-isu di luar sektor keuangan. Dengan demikian, pembahasan DTM tidak hanya mencakup isu yang memiliki implikasi ke sektor keuangan, termasuk pendalaman <i>outreach</i> kepada pelaku pasar serta <i>stakeholders</i> terkait
7	Kerja Sama Bilateral BI dengan Bank Sentral Negara Mitra dan Lembaga Internasional (IO)	Melaksanakan <i>High Level Bilateral Meeting</i>	
		<p>a. <i>High Level Bilateral Meeting</i> antara BI dan BSP pada 1 Februari 2020</p>	<p><i>Policy dialogue</i> pada area sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan.</p>
		<p>b. <i>High Level Bilateral Meeting</i> antara BI dan BoJ pada 30 November 2020</p>	<p><i>Policy dialogue</i> dan menyepakati penguatan kerja sama <i>Structured Bilateral Cooperation</i> ke depan.</p>
		Melakukan perluasan dan implementasi kerja sama <i>Structured Bilateral Cooperation (SBC)</i> dengan bank sentral negara mitra dan IOs	
		<p>a. Kerja sama antara BI dan BIS melalui penandatanganan MOU pada 13 Januari 2020</p>	<p>Kerja sama BI - BIS meliputi pengelolaan aset BI oleh BIS, peran BIS sebagai agent bank <i>Non-Deliverable Forward (NDF)</i> di <i>overseas</i>, dan <i>capacity building</i>.</p>
		<p>b. Kerja sama SBC dengan Bank of Korea (BoK) (April 2020)</p>	<p>BI dan BoK telah menyepakati penguatan kerja sama dalam kerangka SBC melalui <i>exchange of letter</i> dari kedua Gubernur (April 2020). Penguatan kerja sama bilateral BI-BoK diperlukan dengan memperhatikan semakin kuatnya hubungan ekonomi kedua negara, serta semakin intensifnya kolaborasi BI-BoK pada kerja sama antar bank sentral di fora multilateral, regional, dan bilateral.</p> <p>Ruang lingkup kerja sama SBC utamanya meliputi bidang tugas utama bank sentral, yaitu Moneter, Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran dan Setelmen, serta area lainnya yang menjadi concern bersama. Modalitas yang disepakati a.l. <i>policy dialogue</i>, <i>technical discussion</i>, <i>joint research</i>, <i>joint seminar</i> dengan implementasi secara bertahap.</p>
		<p>c. Implementasi kerja sama dengan bank sentral mitra SBC (BoJ, BoE, CBRT, Bundesbank, Fed NY)</p>	<p>BI memperkuat kerja sama SBC dengan bank sentral eksisting dengan menyepakati dan mengimplementasikan sejumlah program SBC dengan BoJ, BoJ, CBRT, Bundesbank dan Fed NY. Kesepakatan kerja sama dengan BoE tidak hanya bersifat bilateral namun juga termasuk penyelenggaraan bersama <i>regional event</i> yang melibatkan negara ASEAN.</p>

VIII. Kebijakan Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Strategi Nasional (Stranas) Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM dilakukan melalui 3 pilar utama yaitu Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan (KKP) guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif dan adaptif.	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi UMKM khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong UMKM <i>Go Export</i> dan <i>Go Digital</i> Penguatan korporatisasi dalam konteks penguatan kelembagaan UMKM dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karena skala usaha yang menjadi lebih ekonomis Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan untuk memperbaiki kapabilitas UMKM, baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha agar mampu meningkatkan daya saing Penguatan akses pembiayaan dilakukan untuk memperluas akses UMKM pada berbagai alternatif sumber permodalan sesuai dengan kebutuhan UMKM
2	Mengakselerasi pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM	Peningkatan produktivitas dan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan digitalisasi baik dari sisi produksi, pemasaran, pembayaran, dan pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> Bank Indonesia melaksanakan fasilitasi edukasi dan <i>onboarding</i> UMKM binaan dan UMKM mitra agar terhubung dengan ekosistem digital, dengan materi lebih terstruktur dan sistematis sehingga mudah dipahami, diantaranya literasi digital umum, pemasaran digital melalui berbagai <i>platform</i> sosial media, proses <i>onboarding</i> di <i>marketplace</i> dan <i>digital payment</i>, serta pengenalan konsep agregator <i>online</i> Bank Indonesia menerapkan digitalisasi dalam promosi produk UMKM dan fasilitasi temu bisnis (<i>business matching</i>), di antaranya promosi produk UMKM binaan dan UMKM mitra melalui <i>e-catalogue</i> dan pembiayaan dari lembaga keuangan, termasuk pelaku tekfin dalam pameran virtual Karya Kreatif Indonesia 2020 (KKI). Bank Indonesia juga aktif mengikutsertakan UMKM binaan dan UMKM mitra potensi ekspor dalam berbagai kegiatan promosi perdagangan virtual, baik level nasional maupun internasional
3	Peta Jalan Pengembangan UMKM Bank Indonesia	Upaya peningkatan skala usaha UMKM dilakukan berdasarkan kapabilitas usaha yaitu UMKM Potensial, UMKM Sukses, UMKM Digital dan UMKM Ekspor.	Peningkatan kapasitas UMKM dilaksanakan secara <i>end-to-end</i> sesuai kebutuhan dan diselaraskan dengan peta jalan pengembangan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya UMKM Digital dan UMKM Ekspor. Peningkatan kapasitas UMKM mencakup penguatan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dan peningkatan kapasitas SDM agar menguasai teknologi digital.
4	Sinergi Pengembangan UMKM	Strategi pengembangan UMKM Bank Indonesia merupakan satu kesatuan utuh untuk mendukung strategi pembangunan nasional, termasuk sinergi untuk mendorong UMKM sebagai kekuatan untuk mendukung proses pemulihan perekonomian nasional. Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan berperan sebagai <i>movement manager</i> pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah Pelaksanaan rangkaian kegiatan KKI Virtual 2020 melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dalam bentuk <i>joint event</i>, dan merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Bank Indonesia berperan sebagai <i>movement manager</i> Gernas BBI melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan digitalisasi UMKM, di antaranya melalui pemasangan QRIS, edukasi <i>onboarding</i> UMKM, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan virtual lainnya
5	<i>Framework</i> Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	Perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan melalui 4 (empat) <i>strategic actions</i> , yaitu: (1) Pengaturan dan Kebijakan; (2) Pengawasan; (3) Penanganan Pengaduan; serta (4) Edukasi dan Literasi.	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan keuangan inklusif, literasi keuangan dan perlindungan konsumen Kerangka Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan tiga pilar kebijakan yaitu : (1) Peran BI yang efektif; (2) Kepatuhan Penyelenggara; dan (3) Keberdayaan Konsumen Penguatan perlindungan konsumen tersebut juga didukung oleh kerja sama kelembagaan baik di level nasional maupun internasional serta pengembangan infrastruktur Penguatan Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan fungsi perlindungan konsumen yang efektif sehingga mampu menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang lebih mengkedepankan kepentingan konsumen

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
6	Strategi dan Roadmap Penguatan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	Penguatan perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan melalui pengaturan yang komprehensif, implementasi pengawasan perilaku penyelenggara, penguatan sinergi antar K/L dan peningkatan peran dalam fora internasional, penguatan kelembagaan internal, peningkatan keberdayaan konsumen dan masyarakat, serta perlindungan konsumen di era digital.	<p>Dalam rangka memperkuat kerangka perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah menyusun strategi perlindungan konsumen Bank Indonesia melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penguatan kerangka pengaturan yang komprehensif melalui penerbitan PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang didukung dengan peraturan pelaksanaannya; • implementasi pengawasan perilaku penyelenggara yang didukung dengan penyusunan pedoman, metodologi pengawasan dan pengembangan infrastruktur data perlindungan konsumen; • penguatan sinergi antar K/L melalui pengaturan dan penyusunan mekanisme koordinasi antar K/L dalam kerangka perlindungan konsumen serta peningkatan reputasi dan representasi Bank Indonesia dalam fora perlindungan konsumen internasional seperti FinCoNet; • penguatan kelembagaan di internal Bank Indonesia, khususnya penguatan organisasi dan SDM untuk mendukung fungsi pengawasan perilaku Penyelenggara dan fungsi perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia; • peningkatan keberdayaan konsumen dan masyarakat melalui penyusunan strategi edukasi perlindungan konsumen, kajian dan model bisnis edukasi; • perlindungan konsumen di era digital yang dilakukan antara lain melalui penguatan pengaturan perlindungan data dan informasi pribadi konsumen dan pengembangan sistem pengaduan konsumen secara <i>online</i>.
7	Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	Dalam rangka memberikan pedoman serta menjaga kinerja penyelenggara dalam perlindungan konsumen maka perlu dilakukan penguatan kerangka pengaturan perlindungan konsumen Bank Indonesia dengan memperhatikan praktik terbaik di negara lain dan kerjasama kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh konsumen, termasuk mengenai pengaturan perlindungan konsumen • Bank Indonesia senantiasa memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam berbagai kebijakan dan ketentuan yang dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perlindungan konsumen yang efektif dan dipercaya konsumen akan memberikan dampak yang positif bagi kegiatan usaha di Indonesia • Penguatan kerangka pengaturan perlindungan konsumen BI diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan antara Penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau jasa keuangan
8	Kerjasama Kelembagaan dalam rangka mendukung penguatan perlindungan konsumen yang sinergis	Penguatan kebijakan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang telah dicanangkan oleh pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keberdayaan konsumen di Indonesia dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha yang masih rendah dalam menerapkan ketentuan perlindungan konsumen mendorong pemerintah untuk membuat kerangka kebijakan perlindungan konsumen yang terintegrasi melalui Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS PK) • Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang terintegrasi dan lintas sektoral diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan • Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dalam mendukung Arah Kebijakan dan Program Kerja Perlindungan Konsumen baik dalam STRANAS PK maupun dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) • Bank Indonesia juga melakukan koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan Kementerian dan Lembaga terkait guna memastikan penerapan kebijakan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif

Istilah	Arti
<i>Administered prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah
<i>Aging population</i>	Peningkatan proporsi penduduk usia tua, 65 tahun ke atas, yang pada umumnya terjadi di negara-negara maju
<i>Application Programming Interface</i>	Seperangkat algoritma, protokol, dan alat untuk membangun aplikasi perangkat lunak yang menentukan tata cara interaksi komponen perangkat lunak tersebut
Apresiasi	Kenaikan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing
B20	Program Pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% Biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis Solar, yang menghasilkan produk Biosolar B20.
Balinusra	Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Bantuan sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
<i>Barrier to entry</i>	Hambatan terhadap suatu perusahaan untuk memasuki sebuah pasar dalam bidang usaha tertentu
Bauran kebijakan	Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
Bonus demografi	Keuntungan yang dinikmati suatu negara dari besarnya proporsi penduduk produktif (penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun) dalam kependudukan negara tersebut
<i>Brexit</i>	Merupakan singkatan dari <i>British Exit</i> , atau fenomena keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. <i>Term Brexit</i> digunakan sejak pelaksanaan referendum yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 yang dimenangkan oleh kubu <i>Brexit</i>
<i>Burden sharing</i>	Pembagian beban dalam pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional
<i>Business matching</i>	Temu bisnis antarpelaku ekonomi
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)
<i>Central Clearing Counterparty</i>	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan <i>multilateral netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar
<i>Consensus Forecast</i>	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai lembaga/pengamat/ekonom secara terpisah
<i>Countercyclical</i>	Kecenderungan pergerakan berlawanan arah dengan pergerakan siklus ekonomi
<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan
Covid-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 2019
<i>Cross border</i>	Lintas batas
Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat
Dana Investasi Infrastruktur	Wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi
Defisit transaksi berjalan	Defisit pada komponen NPI yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi	Penurunan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan
Destinasi super prioritas	Destinasi wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan tahun 2019-2020, antara lain Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang

Istilah	Arti
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional
Digital banking	Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan
Disparitas inflasi	Perbedaan besaran inflasi yang bisa terjadi antarwilayah di suatu negara
Diversifikasi ekspor	Upaya untuk membuat ekspor lebih bervariasi, baik dalam hal jenis produk maupun negara tujuan ekspor
Domestic Non Deliverable Forward	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
E-Commerce	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet
Efek Beragun Aset	Efek (surat berharga) yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin Pemerintah, dan arus kas
Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi	Instrumen investasi berbasis kredit perumahan
Efek pengganda	Angka pengganda pendapatan nasional, yakni besarnya tambahan pendapatan nasional yang tercipta dari suatu perubahan besaran variabel tertentu
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai
End-to-end	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
Exchange rate pass through	Dampak perubahan nilai tukar Rupiah terhadap inflasi
Financing to Value	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset
Forward	Kontrak penjualan untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu di masa mendatang (<i>future date</i>)
Geopolitik	Kondisi politik yang dipengaruhi oleh faktor geografis
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Giro Wajib Minimum	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia
Global supply chain	Jaringan pasokan barang dan jasa global, yang melibatkan perusahaan di banyak negara
Granular	Level rinci/detail dari data (misalnya, detik, produk tunggal, atribut khusus) dalam struktur data
Green Bond/Green Sukuk	Surat utang atau sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan/atau iklim
Halal value chain	Suatu ekosistem atau rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir. Halal <i>value chain</i> mencakup empat sektor industri, yakni industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal mulai dari hulu sampai ke hilir
Hard infrastructure	Infrastruktur fisik
Hedging	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko
High income country	Negara dengan tingkat pendapatan tinggi
Hilirisasi	Upaya penguatan sisi hilir dari rantai industri, antara lain dengan mendorong agar industri manufaktur dapat memproduksi produk jadi dan produk turunan
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Indeks Digitalisasi Indonesia	Indeks yang menunjukkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi
Indeks Keyakinan	Indeks yang menunjukkan penilaian (keyakinan) pelaku ekonomi terhadap keadaan ekonomi saat ini dan di masa mendatang
Indeks Produksi	Ukuran <i>output</i> dari sektor industri dalam perekonomian. Sektor industri termasuk manufaktur, pertambangan, dan perlengkapan
Indikator dini	Indikator yang terjadi mendahului aktivitas perekonomian, digunakan untuk menilai apa yang tengah dan akan terjadi pada perekonomian
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi

Istilah	Arti
Infrastruktur pasar uang	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya
Inklusi ekonomi	Perluasan akses pasar keuangan dan pasar barang yang berkesinambungan
Interkoneksi	Saling terhubung, yakni kondisi dimana sistem pembayaran saling terkoneksi dengan seluruh kanal pembayaran di seluruh Indonesia
<i>Internet of Things</i>	Perluasan manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus
Interoperabilitas	Saling dapat dioperasikan, yakni kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
Investasi nonbangunan	Investasi selain bangunan, meliputi: mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan, <i>cultivated biological resources</i> (CBR), dan produk kekayaan intelektual
<i>Investment grade</i>	Peringkat yang menunjukkan kelayakan instrumen keuangan, dalam hal ini obligasi, antara lain ditandai dengan tingkat risiko yang rendah
<i>Inward looking</i>	Kebijakan ekonomi yang melakukan industrialisasi dan substitusi barang-barang impor, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
Kebijakan struktural	Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka memperbaiki sisi suplai, antara lain dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM
Lelang tambahan (<i>green shoe</i>)	Lelang tambahan yang dilakukan Pemerintah apabila target lelang SBN belum terpenuhi pada lelang utama
Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya
<i>Liquidity Coverage Ratio</i>	Perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> dengan total arus kas keluar bersih (<i>net cash outflow</i>) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset
<i>Local value chain</i>	Kegiatan produksi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang turut meningkatkan keterkaitan antarindustri dalam negeri
<i>Lockdown</i>	Pembatasan mobilitas secara ketat
M1	Uang dalam arti sempit, terdiri dari uang kartal dan uang giral
M2	Uang dalam arti luas, terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi (simpanan berjangka dan tabungan dalam Rupiah dan valas serta simpanan giro dalam valas), dan surat berharga selain saham
<i>Machine learning</i>	Bentuk dari <i>artificial intelligence</i> yang memungkinkan suatu sistem untuk belajar dari data ketimbang dari proses pemrograman yang eksplisit
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
<i>Market operator</i>	Penyelenggara sistem keuangan
<i>Marketplace</i>	Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik (dalam <i>e-commerce</i>)
<i>Middle income country</i>	Negara dengan tingkat pendapatan menengah
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya
Neraca transaksi berjalan	Bagian dari NPI yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder
<i>Net Stable Funding Ratio</i>	Perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (<i>available stable funding/ASF</i>) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (<i>required stable funding/RSF</i>)
<i>Non Performing Loans</i>	Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank
<i>Non-competitive bid</i>	Pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (<i>yield</i>) yang diinginkan penawar
<i>Non-Tradable</i>	Lihat definisi <i>tradable</i>
Nontunai	Metode pembayaran selain dengan menggunakan uang tunai, yakni melalui uang elektronik, <i>mobile banking</i> , atau pun internet <i>banking</i>
<i>Omnibus law</i>	Suatu UU yang meliputi sejumlah topik yang beragam dan tidak saling terkait
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
<i>Open banking</i>	Pendekatan yang memungkinkan bank membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga (<i>fintech</i>) berbasis pada <i>customer consent</i> (persetujuan nasabah)
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara

Istilah	Arti
<i>Peer countries</i>	Grup negara-negara dengan karakteristik yang sama
Pendidikan vokasi	Pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, misalnya teknisi dan perawat
Penempatan langsung (<i>private placement</i>)	Kegiatan penerbitan dan penjualan SBN yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak pembeli, dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai dengan kesepakatan
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah
Permintaan agregat	Jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada tingkat harga tertentu
Program B20	Lihat B20
<i>Public goods</i>	Barang publik yang dapat digunakan secara luas dan bersama-sama
<i>Purchasing Manager's Index</i>	Indikator ekonomi yang diperoleh dari survei bulanan terhadap sektor swasta
QR Code	Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan hanya dengan melakukan <i>scanning</i> kode tertentu melalui aplikasi <i>mobile</i> di <i>merchant</i>
<i>Quantitative Easing</i>	Penambahan likuiditas yang dilakukan oleh bank sentral ke dalam perekonomian
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi
Reformasi struktural	Perubahan pada suatu sistem yang dilakukan secara mendasar
<i>Regulatory framework</i>	Hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan yang secara resmi dikembangkan dan disetujui oleh Pemerintah
<i>Repo</i>	Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati
<i>Resiliensi</i>	Mampu beradaptasi dan tetap kuat meski dalam situasi sulit
<i>Reverse Repo</i>	Transaksi pembelian surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
<i>Reverse Repo</i> Surat Berharga Negara	Transaksi pembelian Surat Berharga Negara oleh bank dari Bank Indonesia dengan janji penjualan kembali oleh bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati
<i>Safe haven assets</i>	Instrumen keuangan yang diperkirakan dapat mempertahankan nilainya atau bahkan dapat meningkat ketika perekonomian mengalami penurunan
<i>Safe haven currencies</i>	Mata uang yang diperkirakan dapat mempertahankan nilainya atau bahkan dapat meningkat ketika perekonomian mengalami penurunan
<i>Second wave</i>	Gelombang kedua infeksi dalam jumlah yang tinggi setelah sebelumnya mengalami penurunan
<i>Securities Settlement System</i>	Sistem yang memungkinkan surat berharga dipindahkan dan diselesaikan dengan cara penjurunan berdasarkan aturan main yang telah disepakati sebelumnya. Sistem tersebut juga memungkinkan transfer surat berharga dengan atau tanpa proses pembayaran
Sektor <i>non-tradable</i>	Lihat definisi sektor <i>tradable</i>
Sektor <i>tradable</i>	Sektor ekonomi penghasil barang, terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri manufaktur
Sertifikat deposito	Instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor
<i>Shadow banking</i>	Lembaga keuangan nonbank yang menjalankan fungsi layaknya perbankan namun diluar kebijakan keuangan normal
Siklikal	Berulang mengikuti siklus
Siklus bisnis	Fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjangnya
Siklus keuangan	Fluktuasi aktivitas keuangan dari tren pertumbuhan jangka panjangnya
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
<i>Soft infrastructure</i>	Institusi atau lembaga yang berperan dalam menjalankan fungsi ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya dalam suatu negara
<i>Spillover effect</i>	Suatu peristiwa yang terjadi akibat peristiwa lain (rambatan)
<i>Spot</i>	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari
<i>Start-up</i>	Sebuah perusahaan dan proyek yang diinisiasi oleh sekelompok wirausahawan untuk mencari, mengembangkan, dan memvalidasi sebuah bisnis model secara efektif (perusahaan rintisan)
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek

Istilah	Arti
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Sulampua	Meliputi wilayah Sulawesi dan wilayah Mapua
Teknologi finansial (<i>fintech</i>)	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran
<i>Tradable</i>	Sektor ekonomi yang <i>output</i> -nya bisa diperdagangkan secara Internasional, misalnya sektor industri pengolahan
Transformasi ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
Trilema kebijakan makroprudensial	Teori ekonomi yang berpandangan tidak mungkin bank sentral mendapatkan secara sekaligus tiga tujuan kebijakan makroprudensial yang meliputi stabilitas sistem keuangan, intermediasi yang seimbang, serta <i>market efficiency</i> dan inklusifitas
Trilema kebijakan moneter	Teori ekonomi yang berpandangan tidak mungkin bank sentral mendapatkan secara sekaligus tiga tujuan kebijakan moneter yang meliputi stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan aliran modal
<i>Triple intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar <i>spot</i> , penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah
<i>Two-pronged approach</i>	Pendekatan dalam rangka penguatan industri manufaktur diarahkan untuk mendorong industri yang berdaya saing tinggi sehingga menopang prospek ekspor, dan untuk mendorong pengembangan industri yang mendukung peningkatan nilai tambah
<i>Two-sided monetary operation</i>	Operasi moneter yang dilakukan pada dua sisi, baik absorpsi maupun injeksi likuiditas, secara reguler
Uang elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu
Uang layak edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang belum dicairkan oleh debitur
<i>Upper middle income</i>	Negara berpendapatan menengah ke atas
<i>Volatile food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional
<i>Volatility index</i>	Indeks yang mencerminkan ekspektasi volatilitas pasar saham S&P 500
Wilayah Jawa	Meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten
Wilayah Kalimantan	Meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Wilayah Mapua	Wilayah Maluku dan Papua, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Wilayah Sulawesi	Meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat
Wilayah Sumatera	Meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung
Wisata ramah muslim	Tujuan wisata, fasilitas, dan layanan yang sejalan dengan syariat Islam
<i>Yield</i>	Imbal hasil
<i>Yield curve</i>	Kurva yang menunjukkan imbal hasil obligasi pada berbagai tahun jatuh tempo.
<i>Yield spread</i>	Selisih imbal hasil

Singkatan	Kepanjangan
3A	Akses, Atraksi, dan Amenitas
3A2P	Akses, Atraksi, Amenitas, Pelaku, dan Promosi
3M	Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak
3T	<i>Tracing, Testing, Treatment</i>
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
AL/DPK	Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga
AP	<i>Administered Prices</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	<i>Application Programming Interface</i>
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATM	<i>Automated Teller Machine</i>
B20	Biodiesel 20
Bansos	Bantuan sosial
BBK	Bahan Bakar Khusus
BBRT	Bahan Bakar Rumah Tangga
BCSA	<i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i>
BI7DRR	BI 7-Day (Reverse) Repo Rate
BI-RTGS	Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i>
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	Badan Layanan Umum
BNM	Bank Negara Malaysia
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BoC	Bank of Canada
BoE	Bank of England
BoJ	Bank of Japan
BoK	Bank of Korea
BOPO	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BoT	Bank of Thailand
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
bps	<i>Basis points</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BPUM	Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro
Brexit	<i>British Exit</i>
BSP	<i>Bangko Sentral ng Pilipinas</i>
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran Indonesia
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CCB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CCP	<i>Central Clearing Counterparty</i>
CDS	<i>Credit Default Swap</i>
CIJBF	<i>Central Java Investment Business Forum</i>

Singkatan	Kepanjangan
CMS	<i>Cash Management System</i>
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
CPM	<i>Customer Present Mode</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah
CTA	<i>Commodity Trading Advisor</i>
CWLS	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i>
DCS	<i>Dual Circulation Strategy</i>
DEKRANAS	Dewan Kerajinan Nasional
DEKRANASDA	Dewan Kerajinan Nasional Daerah
DINFRA	Dana Investasi Infrastruktur
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSSI	<i>Debt Service Suspension Initiative</i>
EBA	Efek Beragun Aset
EBA-SP	Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi
ECB	<i>European Central Bank</i>
ELI	<i>Effective Lockdown Index</i>
EME	<i>Emerging Market Economies</i>
EODB	<i>Ease of Doing Business</i>
EPU	<i>Economic Policy Uncertainty</i>
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FESyar	Festival Ekonomi Syariah
FFR	<i>Fed Fund Rate</i>
FinTech	<i>Financial Technology</i>
FKMM	Forum Koordinasi Pengawasan Makroprudensial-Mikroprudensial
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FLISBI	Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah
FMI	<i>Financial Market Infrastructure</i>
FOMOBO	<i>Front Office, Middle Office, dan Back Office</i>
FSB	<i>Financial Stability Board</i>
FTA/CEPA	<i>Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
FTV	<i>Financing to Value</i>
FX	<i>Foreign Exchange</i>
Gernas BBI	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
GFC	<i>Global Financial Crisis</i>
GMRA	<i>General Master Repo Agreement</i>
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
GWM	Giro Wajib Minimum
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
Horeka	Hotel, Restoran dan Katering
HVC	Halal <i>Value Chain</i>
ICC	<i>Investor Conference Call</i>
IHK	Indeks Harga Konsumen

Singkatan	Kepanjangan
IHKEI	Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IID	<i>Indonesia Investment Day</i>
IKM	Industri Kecil Menengah
IMF	International Monetary Fund
IMIP	<i>Indonesia Morowali Industrial Park</i>
IndONIA	<i>Indonesia Overnight Index Average</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
IPT	<i>Interface Pembayaran Terintegrasi</i>
IRS	<i>Interest Rate Swap</i>
IRU	<i>Investor Relations Unit</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISN	<i>Iron Stock Nasional</i>
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
JIBOR	Jakarta <i>Interbank Offered Rate</i>
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
K/L	Kementerian/Lembaga
KBL BB	Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kartu Kredit
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KMK	Kredit Modal Kerja
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KNKS	Komite Nasional Keuangan Syariah
KPPK	Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
KPSH	Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga
KPWDN	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LCS	<i>Local Currency Settlement</i>
LNPRT	Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga
LoLR	<i>Lender of the Last resort</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	<i>Loan to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
LVC	<i>Local Value Chain</i>
MAKSI	<i>Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia</i>
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>
MEKSI	<i>Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia</i>
MERS	<i>Middle East Respiratory Syndrome</i>
Migas	Minyak dan Gas
MPM	<i>Merchant Present Mode</i>
mtm	<i>month to month</i>
NBFI	<i>Non-Bank Financial Institutions</i>
NFSR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>

Singkatan	Kepanjangan
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loans</i>
O/N	<i>Overnight</i>
OIS	<i>Overnight Index Swap</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
OTC	<i>Over the Counter</i>
P3DN	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
PaSBI	Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBoC	People's Bank of China
PDB	Produk Domestik Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemilu	Pemilihan Umum
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perlinsos	Perlindungan Sosial
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructure</i>
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PKB	Pembiayaan Kendaraan Bermotor
PKH	Program Keluarga Harapan
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLJP	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
PLK	Pinjaman Likuiditas Khusus
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	<i>Purchasing Managers' Index</i>
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPh Migas	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas
PPKSK	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSN	Proyek Strategis Nasional
ptp	<i>point-to-point</i>
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUAB O/N	Pasar Uang Antar Bank <i>Overnight</i>
PUAS	Pasar Uang Antarbank Syariah

Singkatan	Kepanjangan
QE	<i>Quantitative Easing</i>
QR	<i>Quick Response</i>
QR Code	<i>Quick Responses Code</i>
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
R0	<i>Basic Reproductive Ratio</i>
Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
Rakorpudsa	Rapat Koordinasi Pusat Daerah
RBI	Reserve Bank of India
RBNZ	Reserve Bank of New Zealand
RDG	Rapat Dewan Gubernur
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
ROA	<i>Return on Assets</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RR	<i>Reverse Repo</i>
RR SBN	<i>Reverse Repo</i> Surat Berharga Negara
SARS	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBK	Surat Berharga Komersial
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
Sekber	Sekretariat Bersama
SFH	<i>School From Home</i>
SGF	<i>Sustainable and Green Finance</i>
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SiPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SMI	Sarana Multi Infrastruktur
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SN-PPPK	Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana

Singkatan	Kepanjangan
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	Sistem Pembayaran Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSS	<i>Securities Settlement System</i>
Stranas	Strategi Nasional
SUKBI	Sukuk Bank Indonesia
SUN	Surat Utang Negara
SUN	Surat Utang Negara
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TMF	Transaksi Modal dan Finansial
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPI	Tim Pengendalian Inflasi
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPT	Tekstil dan Produk Tekstil
TR	<i>Trade Repository</i>
UE	Uang Elektronik
UKE	Usaha Kecil
ULE	Uang Layak Edar
ULN	Utang Luar Negeri
UMI	Usaha Mikro
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMP	Upah Minimum Provinsi
UPK	Uang Peringatan Kemerdekaan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VF	<i>Volatile Food</i>
VIX	<i>Volatility Index</i>
WFH	<i>Work From Home</i>
WHO	World Health Organization
Wisman	Wisatawan Mancanegara
WJIS	<i>West Java Investment Summit</i>
WMS	<i>Warehouse Management System</i>
WTV	<i>World Trade Volume</i>
yoy	<i>year on year</i>

LPI 2020

TIM PENYUSUN

Pengarah	Aida S. Budiman
Editor	Yoga Affandi, Firman Mochtar
Koordinator Penyusun	Tri Yanuarti, Indra Astrayuda, Linda Nurliana Panjaitan
Penulis	Agung Bayu Purwoko, Evy Marya Deswita Siburian, Indra Gunawan Sutarto, Jardine A. Husman, Kusuma Ayu Kinanti, Lisa Khulasoh, Maxmilian T. Tutuarima, Mira Rahmawaty, Muhammad Mufid Martami, Rizki Fitriana, Rizky Primayudha, Sagita Rachmanira, Sari Nadia R., Sinta Atharinanda, Yanfitri
Produksi dan Koordinasi Strategis	Soraefi Oktafihani, Saraswati, Fajar Oktiyo, Gaffari Ramadhan, Ide Mahendra, Rizki Hildalia Putri, Sudirman
Narasumber	Andy Johan Prasetyo, Wiborini, Yulia Putri Wasista
Kontributor	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Departemen Kebijakan Makroprudensial Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Departemen Statistik Departemen Pengelolaan Moneter Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Departemen Internasional Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Departemen Pengelolaan Uang